



P U T U S A N

Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEBBA MAHENDRA Bin TEGAS SUDIBYO;**

Tempat lahir : Karanganyar;

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 September 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Jumok RT 002 RW 008 Kel. Jaten, Kec. Jaten, Kabupaten. Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mas Joko Wiwoho, S.H. Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Amarta Nomor 7 RT 05 RW 11, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Debba Mahendra Bin Tegas Sudibyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Debba Mahendra Bin Tegas Sudibyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu ;
  - Potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat ;
  - 1 (satu) kartu ATM BCA Express ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang di persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa membantu mencari nafkah bagi keluarganya;
4. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman

Demikian pula pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya juga mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk isteri dan kedua orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-199/SKRTA/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Debba Mahendra Bin Tegas Sudibyo pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Jalan Kampul Posanan RT. 01 RW. 06 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat berada dirumah Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. PRSDRM (DPO) nama yang tercatat dalam handphone Terdakwa, bertujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. PRSDRM sabu ada. Kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRSDRM untuk mengambil shabu pada waktu sekitar pukul 20.00 Wib di sekitaran Rumah Sakit Brayat Kota Surakarta dan Sdr. PRSDRM mengirimkan No. Rek. Bank BRI, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang pembelian shabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM Bank BCA di Indomaret Gondang Jalan MT. Haryono Kota Surakarta, selanjutnya Sdr. PRSDRM menggirim foto alamat Web tempat menaruh shabu dialamat "di jl Bido sebelum jembatan ada rumah kiri jalan dengan tanda ada ban mobil didepan rumah dan shabu berada dibawah ban mobil tersebut" ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju alamat Web tersebut dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. PRSDRM untuk memberi tahu sabu sudah ketemu / dikuasai Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. PRSDRM menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket sabu, yang mana Terdakwa dikirim foto Web oleh Sdr. PRSDRM sebagai bonus Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi Web yaitu "Taman Posanan Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta shabu berada diatas meteran listrik Taman Posanan", dan Terdakwa berhasil mengambil / menguasai sabu sebagai bonus dari Sdr. PRSDRM tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Agung Pamungkas bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di Jalan Kampul Posanan RT. 01 RW. 06 Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri mengenal Sdr. PRSDRM sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mendapatkan / membeli sabu sudah 6 (enam) kali, sedangkan Terdakwa membeli shabu untuk bertujuan untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di makam daerah Jumok Jati Kel. Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar. Sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yaitu sabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), yang mana Terdakwa pada waktu itu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547 / NNF / 2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB – 5430 / 2023 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.92513 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.91795 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Debba Mahendra Bin Tegus Sudibyo pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Jalan Kampul Posanan RT. 01 RW. 06 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan tanpa hak atau

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat berada di rumah Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. PRSDRM (DPO) nama yang tercatat dalam handphone Terdakwa, bertujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. PRSDRM sabu ada. Kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr. PRSDRM untuk mengambil sabu pada waktu sekitar pukul 20.00 Wib di sekitaran Rumah Sakit Brayat Kota Surakarta dan Sdr. PRSDRM mengirimkan No. Rek. Bank BRI, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang pembelian sabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM Bank BCA di Indomaret Gondang Jalan MT. Haryono Kota Surakarta, selanjutnya Sdr. PRSDRM mengirim foto alamat Web tempat menaruh sabu di alamat "di jl Bido sebelum jembatan ada rumah kiri jalan dengan tanda ada ban mobil didepan rumah dan sabu berada dibawah ban mobil tersebut " ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju alamat Web tersebut dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. PRSDRM untuk memberi tahu sabu sudah ketemu / dikuasai Terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. PRSDRM menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket sabu, yang mana Terdakwa dikirim foto Web oleh Sdr. PRSDRM sebagai bonus Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi Web yaitu "Taman Posanan Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta sabu berada diatas meteran listrik Taman Posanan", dan Terdakwa berhasil mengambil / menguasai sabu sebagai bonus dari Sdr. PRSDRM tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Agung Pamungkas bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di Jalan Kampul Posanan RT. 01 RW. 06 Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta, yang mana sebelumnya telah

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sendiri mengenal Sdr. PRSDRM sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mendapatkan / membeli sabu sudah 6 (enam) kali, sedangkan Terdakwa membeli shabu untuk bertujuan untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di makam daerah Jumok Jati Kel. Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar. Sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yaitu sabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), yang mana Terdakwa pada waktu itu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547 / NNF / 2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB – 5430 / 2023 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.92513 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.91795 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Debba Mahendra Bin Tegas Sudibyo pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Jalan Kampul Posanan RT. 01 RW. 06 Kelurahan Tegalarjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat berada dirumah Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. PRSDRM (DPO) nama yang tercatat dalam handphone Terdakwa, bertujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. PRSDRM shabu ada. Kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr. PRSDRM untuk mengambil shabu pada waktu sekitar pukul 20.00 Wib di sekitaran Rumah Sakit Brayat Kota Surakarta dan Sdr. PRSDRM mengirimkan No. Rek. Bank BRI, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang pembelian shabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM Bank BCA di Indomaret Gondang Jalan MT. Haryono Kota Surakarta, selanjutnya Sdr. PRSDRM menggirim foto alamat Web tempat menaruh shabu dialamat "di jl Bido sebelum jembatan ada rumah kiri jalan dengan tanda ada ban mobil didepan rumah dan shabu berada dibawah ban mobil tersebut " ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju alamat Web tersebut dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. PRSDRM untuk memberi tahu sabu sudah ketemu / dikuasai Terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. PRSDRM menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket sabu, yang mana Terdakwa dikirim foto Web oleh Sdr. PRSDRM sebagai bonus Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi Web yaitu "Taman Posanan Kel. Tegalarjo Kec. Jebres Kota Surakarta shabu

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada diatas meteran listrik Taman Posanan”, dan Terdakwa berhasil mengambil / menguasai sabu sebagai bonus dari Sdr. PRSDRM tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Agung Pamungkas bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di Jalan Kampul Posanan RT. 01 RW. 06 Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa Terdakwa sendiri mengenal Sdr. PRSDRM sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mendapatkan / membeli sabu sudah 6 (enam) kali, sedangkan Terdakwa membeli shabu untuk bertujuan untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di makam daerah Jumok Jati Kel. Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar. Sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yaitu sabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), yang mana Terdakwa pada waktu itu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan ;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547 / NNF / 2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB – 5430 / 2023 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.92513 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.91795 gram, yaitu Positif

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 98 / VIII / Kes.3.1 / 2023 / Sidokkes tertanggal 24 Agustus 2023 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari Terdakwa Debba Mahendra Bin Tegas Sudibyo, Positif terhadap parameter Methamfethamine;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum atas nama Debba Mahendra Bin Tegas Sudibyo, Nomor : 441.3 / 37008 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Team Pelaksana Assesmen Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkoba pada tahap F19.2, Gangguan Mental Dan Perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya ( sabu / methamphetamine dan alkohol) dalam ketergantungan derajat berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wahyudi, S.H.:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan keterangan yang akan diberikan pada sidang ini;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan di kepolisian, saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, diancam, maupun diarahkan oleh pemeriksa ataupun orang lain;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, di Jalan Kampul Posanan RT 001 RW 006, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi dibantu oleh rekan-rekan team saksi di antaranya saksi Agung Pamungkas;
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan penyitaan, ditemukan 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070;
- Bahwa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi sabu adalah barang yang dimiliki, disimpan atau yang dikuasai saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat adalah sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) kartu ATM BCA Express adalah sebagai alat pembelian dengan transfer 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA adalah bukti transfer pembelian sabu sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No: 089525119070 sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus potongan plastik hitam ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus potongan lakban coklat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu No: 089525119070 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kartu ATM BCA Express ditemukan di belakang HP merk Oppo warna ungu No: 089525119070 dan 1 (satu) lembar bukti transfer BCA Express ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama team melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, di Jalan Kampul Posanan RT001 RW006, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang akhirnya diketahui bernama DEBBA MAHENDRA Bin TEGAS SUDIBYO (Terdakwa) yang mana

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu dan setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama PRSDRM yang tidak diketahui alamatnya (belum tertangkap) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan cara mengambil alamat di sekitaran RS Brayat Surakarta dan di daerah Taman Posanan, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shbu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2547/NNF/2023 tanggal 1 September 2023, terhadap BB-5430/2023/NNF berupa serbuk kristal sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,92513 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,91795 gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) kartu ATM BCA Express, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070 adalah barang-barang yang saksi temukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa atas diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine tertanggal 24 Agustus 2023, hasilnya menunjukkan Positif terhadap parameter Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Agung Pamungkas:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan keterangan yang akan diberikan pada sidang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan di kepolisian, saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, diancam, maupun diarahkan oleh pemeriksa ataupun orang lain;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, di Jalan Kampul Posanan RT 001 RW 006, Kelurahan Tegalarjo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi dibantu oleh rekan-rekan team saksi di antaranya saksi Agus Wahyudi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan, ditemukan 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070;
- Bahwa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi sabu adalah barang yang dimiliki, disimpan atau yang dikuasai saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat adalah sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) kartu ATM BCA Express adalah sebagai alat pembelian dengan transfer 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA adalah bukti transfer pembelian sabu sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No: 089525119070 sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus potongan plastik hitam ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus potongan lakban coklat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu No: 089525119070 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kartu ATM BCA Express ditemukan di belakang HP merk Oppo warna ungu No: 089525119070 dan 1 (satu) lembar bukti transfer BCA Express ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama team melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, di Jalan Kampul Posanan RT001 RW006, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang akhirnya diketahui bernama DEBBA MAHENDRA Bin TEGAS SUDIBYO (Terdakwa) yang mana dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu dan setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama PRSDRM yang tidak diketahui alamatnya (belum tertangkap) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan cara mengambil alamat di sekitaran RS Brayat Surakarta dan di daerah Taman Posanan, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shbu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2547/NNF/2023 tanggal 1 September 2023, terhadap BB-5430/2023/NNF berupa serbuk kristal sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,92513 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,91795 gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) kartu ATM BCA Express, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070 adalah barang-barang yang saksi temukan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang pihak berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa atas diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine tertanggal 24 Agustus 2023, hasilnya menunjukkan Positif terhadap parameter Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Surya Pradhianta Erlangga Purnama:

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan keterangan yang akan diberikan pada sidang ini;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan di kepolisian, saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, diancam, maupun diarahkan oleh pemeriksa ataupun orang lain;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap seseorang yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, di Jalan Kampul Posanan RT 001 RW 006 Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang saksi saksikan terkait ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yakni hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, saksi sedang bertugas sebagai Linmas di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah didatangi petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Surakarta dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan atas diri Terdakwa yang berada di Jalan Kampul Posanan RT001 RW006, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut dan setibanya di sana saksi diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No: 089525119070;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa dari penjelasan petugas Kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dibungkus potongan plastik hitam ditemukan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dibungkus potongan lakban coklat ditemukan dari genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu No : 089525119070 ditemukan di tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) kartu ATM BCA Express ditemukan di belakang HP merk Oppo warna ungu No : 089525119070 tersebut dan 1 (satu) lembar bukti transfer BCA Express ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa dari awal, saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga di sekitar daerah Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke daerah Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persiangan telah diperiksa bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2547/NNF/2023 tanggal 1 September 2023, dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,92513 gram yang disita dalam perkara ini adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/98/VIII/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa memberikan hasil positif terhadap parameter Metamfetamina;
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen NAPZA Dalam Proses Hukum No. 441.3/3700 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin, Surakarta, dengan hasil sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



- Kesimpulan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F19.2. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya (methamphetamine/sabu, alprazolam, ganja alkohol dan rokok) dalam ketergantungan derajat berat;
  - Direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal 6 (enam) bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan penyidik adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kira-kira pukul 22.25 WIB, di Jalan Kampul Posanan RT 001 RW 006 Kelurahan Tegalarjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
  - Bahwa dalam penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No: 089525119070;
  - Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja mengambil sabu tersebut, lalu berjarak 10 (sepuluh) meter, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa sabu yang terdakwa dapatkan dan miliki tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri;
  - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai supir pribadi;
  - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus potongan plastik hitam ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, lalu 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus potongan lakban coklat ditemukan dari genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu No : 089525119070 ditemukan di tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) kartu ATM BCA Express ditemukan di belakang HP dan 1 (satu) lembar bukti transfer BCA Express ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi sabu adalah barang narkotika jenis sabu yang dimiliki, disimpan atau yang dikuasai saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat adalah sebagai pembungkus sabu tersebut, 1 (satu) kartu ATM BCA Express adalah sebagai alat pembelian dengan transfer, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA adalah bukti transfer pembelian sabu, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No: 089525119070 sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa yang mengetahui saat ditemukan barang bukti sabu dari terdakwa adalah terdakwa sendiri, Linmas Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan beberapa petugas Kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi sabu yang disita petugas Kepolisian dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa semuanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari PRSDRM (yang terdakwa tidak mengetahui alamatnya dan belum tertangkap sampai saat ini) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 kira-kira pukul 20.30 WIB dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di alamat pada sekitaran RS Brayat Surakarta dan di daerah Taman Posanan, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa kenal dengan PRSDRM sekitar bulan Juli 2023 saat bertemu di jalan dan terdakwa tidak tahu alamat tinggalnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan PRSDRM;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari PRSDRM tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari PRSDRM sebanyak 6 (enam) kali sejak kenal bulan Juli tahun 2023, dan terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari PRSDRM pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu hanya dari PRSDRM dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi sabu sekitar 6 (enam) kali, terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dimana saat itu terdakwa mengonsumsi sendirian di makam daerah Jumok Jati Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara sabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);

- Bahwa kronologis kejadian hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 kira-kira pukul 17.00 WIB, saat berada di rumah, terdakwa menelpon PRSDRM via WA, yang intinya terdakwa berencana ingin membeli 1 (satu) paket sabu dan dijawab sabu ada (ready) kemudian terdakwa diberi tahu PRSDRM untuk mengambil sabu sekitar pukul 20.00 WIB di sekitaran RS Brayat Surakarta dan PRSDRM mengirim No. Rek. Bank BRI (yang terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya), kemudian terdakwa diminta mentransfer uang pembelian sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud oleh PRSDRM;

Kemudian kira-kira pada pukul 20.30 WIB, terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu dengan cara transfer melalui ATM Bank BCA di Indomaret Gondang Jalan MT. Haryono Kota Surakarta, dan setelah terdakwa transfer sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian PRSDRM mengirim foto alamat Web tempat menaruh sabu "di jl Bido sebelum jembatan ada rumah kiri jalan dengan tanda ada ban mobil di depan rumah dan shabu berada di bawah ban mobil tersebut"; Kemudian terdakwa langsung menuju alamat Web yang dimaksud menggunakan ojek online, dan sesampainya di lokasi dimaksud, kemudian setelah terdakwa menemukan sabu tersebut lalu terdakwa ambil dan kuasai menggunakan tangan kanan kemudian sabu Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi PRSDRM mengatakan bahwa sabu sudah ditemukan.

Beberapa saat kemudian PRSDM menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket sabu dengan dikirim foto Web sebagai bonus, kemudian terdakwa menuju lokasi Web yang dikirim "Taman Posanan Kel. Tegalarjo Kec. Jebres Kota Surakarta dengan diberitahu sabu berada diatas meteran listrik Taman Posanan", setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kira-kira jarak 10 (sepuluh) meter, kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut di atas, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2547/NNF/2023 tanggal 1 September 2023, terhadap BB-5430/2023/NNF berupa serbuk kristal sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,92513 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,91795 gram), potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No: 089525119070 adalah barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang pihak berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum, dan terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu ;
- Potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat ;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Express ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu No: 089525119070

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 WIB bertempat di Jalan Kampul Posanan RT 001 RW 006, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Wahyudi, S.H. dan saksi Agung Pamungkas beserta tim dari Polresta Surakarta karena pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang bernama Sdr. PRSDRM (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat berada di rumah, Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. PRSDRM (nama yang tercatat dalam handphone Terdakwa), untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan dijawab oleh Sdr. PRSDRM bahwa sabu ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr. PRSDRM untuk mengambil sabu tersebut pada waktu sekitar pukul 20.00 WIB di sekitaran Rumah Sakit Brayat Kota Surakarta dan Sdr. PRSDRM mengirimkan No. Rek. Bank BRI dan menyuruh Terdakwa disuruh transfer uang pembelian sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM Bank BCA di Indomaret Gondang Jalan MT. Haryono Kota Surakarta, selanjutnya Sdr. PRSDRM mengirim foto alamat Web tempat menaruh sabu yakni "di jl Bido sebelum jembatan ada rumah kiri jalan dengan tanda ada ban mobil di depan rumah dan shabu berada di bawah ban mobil tersebut" ;
- Bahwa Terdakwa lalu menuju alamat Web tersebut dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. PRSDRM untuk memberi tahu bahwa sabu sudah ketemu / dikuasai Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. PRSDRM menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket sabu sebagai bonus, yang mana Terdakwa dikirim foto Web oleh Sdr. PRSDRM;
- Bahwa Terdakwa lalu menuju lokasi Web yaitu "Taman Posanan Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta sabu berada di atas meteran listrik Taman Posanan", dan Terdakwa berhasil mengambil / menguasai sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.25 WIB saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Agung Pamungkas bersama anggota Polresta Surakarta lainnya datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari PRSDRM sebanyak 6 (enam) kali sejak kenal bulan Juli tahun 2023, dan Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari PRSDRM pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari PRSDRM tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sekitar 6 (enam) kali, terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dimana saat itu Terdakwa mengkonsumsi sendirian di makam daerah Jumok Jati Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara sabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang pihak berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2547/NNF/2023 tanggal 1 September 2023, dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,92513 gram yang disita dalam perkara ini adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/98/VIII/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa memberikan hasil positif terhadap parameter Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif dan subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Kesatu :

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur yang perlu dibuktikan yaitu: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa sesuatu yang menjadi obyek yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.25 WIB bertempat di Jalan Kampul Posanan RT 001 RW 006, Kelurahan Tegalarjo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Wahyudi, S.H. dan saksi Agung Pamungkas beserta tim dari Polresta Surakarta karena pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu yang merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang bernama Sdr. PRSDRM (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat berada di rumah, Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. PRSDRM (nama yang tercatat dalam handphone Terdakwa), untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan dijawab oleh Sdr. PRSDRM bahwa sabu ada; Kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr. PRSDRM untuk mengambil sabu tersebut pada waktu sekitar pukul 20.00 WIB di sekitaran Rumah Sakit Brayat Kota Surakarta dan Sdr. PRSDRM mengirimkan No. Rek. Bank BRI dan menyuruh Terdakwa disuruh transfer uang pembelian sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM Bank BCA di Indomaret Gondang Jalan MT. Haryono Kota Surakarta, selanjutnya Sdr. PRSDRM mengirimkan foto alamat Web tempat menaruh sabu yakni “di jl Bido sebelum jembatan ada rumah kiri jalan dengan tanda ada ban mobil di depan rumah dan shabu berada di bawah ban mobil tersebut ” ; Selanjutnya Terdakwa menuju alamat Web tersebut dengan menggunakan ojek online dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. PRSDRM untuk memberi tahu bahwa sabu sudah ketemu / dikuasai Terdakwa;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian Sdr. PRSDRM menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket sabu sebagai bonus, yang mana Terdakwa dikirim foto Web oleh Sdr. PRSDRM; Atas hal itu Terdakwa lalu menuju lokasi Web yaitu “Taman Posanan Kel. Tegalharjo Kec. Jebres Kota Surakarta sabu berada di atas meteran listrik Taman Posanan”, dan Terdakwa berhasil mengambil / menguasai sabu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 22.25 WIB saksi Agus Wahyudi, SH dan saksi Agung Pamungkas bersama anggota Polresta Surakarta lainnya datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA Express dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu No : 089525119070;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. PRSDRM tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan selama ini Terdakwa mendapatkan sabu hanya dari PRSDRM dan sudah sebanyak 6 (enam) kali sejak kenal bulan Juli tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sekitar 6 (enam) kali, terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dimana saat itu Terdakwa mengkonsumsi sendirian di makam daerah Jumok Jati Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yakni dengan cara sabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);

Menimbang bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2547/NNF/2023 tanggal 1 September 2023, dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,92513 gram yang disita dalam perkara ini adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pula Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/98/VIII/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa memberikan hasil positif terhadap parameter Metamfetamina;

Menimbang bahwa demikian pula dari Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen NAPZA Dalam Proses Hukum No. 441.3/3700 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin, Surakarta, menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna sabu;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta adanya pemakaian sabu oleh Terdakwa serta dikuatkan dengan bukti pemeriksaan urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung Metamfetamina tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Demikian pula terhadap keberadaan 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa yang ada pada diri Terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah juga dalam rangka untuk dikonsumsi / dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah penggunaan Narkotika Golongan I berupa sabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak yang berwenang memberikan ijin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkotika adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan sabu tersebut; Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa: “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi; Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta; Demikian pula keberadaan dan penggunaan sabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “perbuatan yang melawan hukum” ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa sendiri pada pokoknya adalah tentang permohonan agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang bahwa mengenai Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen NAPZA Dalam Proses Hukum No. 441.3/3700 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin, Surakarta, rekomendasi tersebut bukanlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional, sehingga rekomendasi tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu ;
- Potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu No: 089525119070;

Yang merupakan barang-barang atau peralatan yang terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

b. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM BCA Express ;

Bahwa benar kartu ATM BCA Express tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. PRSDRM atas sabu

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



yang dibelinya, namun demikian di dalam kartu ATM tersebut tersimpan data elektronik keuangan yang tidak hanya terkait dengan pembayaran atas pembelian sabu, oleh karenanya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Debba Mahendra Bin Tegassudibyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi sabu;
  - Potongan plastik hitam dan potongan lakban coklat;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu No: 089525119070;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu ATM BCA Express;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H. dan AGUS DARWANTA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh DWIYATMOKO ANTON SUHONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

AGUS DARWANTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)